

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan utama bagi para investor yang berinvestasi di pasar modal. Dalam pasar modal yang efisien, pasar akan bereaksi secara cepat terhadap semua informasi yang relevan dan biasanya informasi ini bersumber dari berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam maupun di luar perusahaan. Peristiwa (*event*) yang terjadi dalam lingkungan perusahaan emiten akan mempengaruhi harga saham dan dapat menghasilkan *return* tidak normal (*abnormal return*), misalnya kebijakan merger dan divestasi, pengumuman dividen, *insider trading*, dan pengumuman laba (Sirait, *et. al.*, 2012). Selain itu, *event* yang berkaitan dengan lingkungan eksternal seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito, kurs valuta asing, perubahan Undang-Undang, serta berbagai peristiwa penting lain pun turut berpengaruh pada fluktuasi harga dan volume perdagangan pada pasar modal yang efisien.

Jogiyanto (2010) dalam Pratama *et. al.*, (2015) mengemukakan para pelaku pasar modal akan mengevaluasi setiap pengumuman yang diterbitkan oleh emiten ataupun kebijakan pemerintah, sehingga hal tersebut akan menyebabkan beberapa perubahan pada transaksi perdagangan saham, misalnya dengan adanya perubahan pada volume perdagangan saham, perubahan pada harga saham, proporsi kepemilikan, dan lain-lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pengumuman yang masuk ke pasar memiliki kandungan informasi, sehingga direaksi oleh para pelaku di pasar modal.

Perubahan Undang-Undang baru yang ditetapkan oleh menteri keuangan merupakan salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi pasar modal. Seperti yang kita ketahui pada tanggal 18 Juli 2016 telah disahkan UU No.11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*). *Tax amnesty* menjadi fokus perhatian pemerintah

dalam dunia perpajakan. *Tax amnesty* merupakan pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan).

Pada tahun 1984, pemerintah pernah melakukan kebijakan *tax amnesty* di era orde baru. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut dinilai tidak terlalu sukses mengingat respon wajib pajak yang tidak terlalu besar serta tidak terjadinya modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Beberapa kebijakan pengampunan pajak dalam skala lebih kecil juga dilakukan pemerintah sesudahnya.

Dengan adanya *tax amnesty* tahun 2016 dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Tetapi disisi lain, dengan kebijakan *amnesty* ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro Indonesia.

Penerapan *tax amnesty* yang disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 28 juni 2016 mengakibatkan harga IHSG menguat 46,11 poin ke level 4.882,171 . Sementara itu pada saat disahkan oleh Presiden pada tanggal 1 Juli 2016 harga IHSG melemah dari level 5.016,647 ke level 4.971,581 atau melemah 45,06 poin. Sementara pada saat kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 18 Juli 2016 IHSG menguat 17,31 poin ke level 5.127,501. Sejak diterapkannya kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap pasar modal Indonesia. Hal ini dibuktikan pada saat setelah hari

penerapan *Tax amnesty* indeks harga saham gabungan bergerak *mixed* dengan kecenderungan menguat terbatas pada perdagangan sampai Rabu, 20 Juli 2016.

Perubahan kebijakan pemerintah biasanya akan membawa dampak ke semua bidang termasuk pada pasar modal di Indonesia. Maka dari itu peneliti ingin menguji apakah peristiwa penerapan UU No.11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak ini berpengaruh terhadap pasar modal di Indonesia.

Hasnawati & Yuningsih (2011) dalam Pratama *et. al.* (2015) meneliti tentang pembentukan & pengumuman Kabinet Gotong Royong II terhadap *abnormal return* di BEI. Hasil yang diperoleh mengemukakan bahwa tidak terdapat *abnormal return* pada peristiwa Pemilu Presiden dan terdapat perbedaan *abnormal return* pada pembentukan dan pengumuman kabinet gotong royong II.

Peristiwa perubahan kebijakan pemerintah yaitu penerapan kebijakan *Tax Amnesty* (pengampunan Pajak) ini menarik untuk diteliti alasannya karena peristiwa perubahan kebijakan merupakan peristiwa berskala nasional yang berdampak luas dan berpengaruh terhadap iklim investasi dan pelaku investor Indonesia. Terbukti pada saat hari penerapan kebijakan *tax amnesty* Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia pada saat itu cenderung menguat terbatas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN TAX AMNESTY”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- Apakah terdapat perbedaan *abnormal return* yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa penerapan UU No.11 Tahun 2016 tentang *tax amnesty*?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

1.3.1 Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah Pengaruh Penerapan UU *Tax amnesty* terhadap Reaksi Pasar Modal.

1.3.2 Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah perusahaan yang berkontribusi besar dalam membayar pajak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan.

1.3.3 Tempat penelitian

Tempat penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yaitu melalui penelusuran situs resmi BEI atau www.yahoofinance.com.

1.3.4 Waktu Penelitian

Rentang waktu ini dilakukan pada 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah waktu di terapkannya kebijakan *tax amnesty* yaitu pada tanggal 18 Juli 2018.

1.3.5 Ruang Lingkup Ilmu

Dalam penelitian ini, ruang lingkup yang digunakan adalah *event* penerapan kebijakan *tax amnesty* dan harga saham.

1.4 Tujuan Penelitian

- Untuk menguji apakah terdapat perbedaan *abnormal return* saham pada saat sebelum dan sesudah peristiwa penerapan UU No.11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*).

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi investor penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dampak peristiwa penerapan UU No.11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*) terhadap *abnormal return* perusahaan dan sebagai salah satu pertimbangan pengambilan keputusan investasi saham.
2. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi perusahaan untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau yang akan melakukan penelitian mengenai reaksi pasar modal terhadap kebijakan *tax amnesty*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan uraian dari landasan teori yang mendasari *event study* dan efisiensi pasar.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian serta analisis data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**